



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gajali Rahman als Ipul Bin H.Bahrullah
2. Tempat lahir : Negara (Provinsi Kalimantan Selatan)
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 1 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tambangan Rt. 007, Rw. 004, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan2 Jalan Iman Bonjol, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Gajali Rahman als Ipul Bin H.Bahrullah ditangkap pada tanggal 26 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtw tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtw tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa GAJALI RAHMAN Als IPUL Bin H. BAHRULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) ke-1e KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menghukum Terdakwa GAJALI RAHMAN Als IPUL Bin H. BAHRULLAH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah timbangan sentimal merk "RAHAYU SCALES" warna merah.
 - 1 (satu) Set Alat Las Oksigen yang terdiri dari 1 (satu) buah Stang Las Potong, 2 (dua) buah selang Las dengan panjang \pm 12 (dua belas) Meter dan 1 (satu) buah tabung Oksigen ukuran 6m³.
 - 1 (satu) buah Tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau
- Dirampas untuk Negara
- 4 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya perbuatannya sehingga terdakwa memohon agar terhadap diri terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa GAJALI RAHMAN Als IPUL Bin H. BAHRULLAH pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar Jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 bertempat di Gudang penyimpanan barang bekas yang berada di Jalan Negara Muara Teweh-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Km. 19 Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara milik Terdakwa GAJALI RAHMAN Als IPUL Bin H.BAHRULLAH atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang untuk mengadili, telah melakukan perbuatan membeli, menyewakan, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa GAJALI RAHMAN Als IPUL Bin H.BAHRULLAH dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 yaitu pada sore hari Saksi PIRMAN Als ADAM Bin HASAN ketika berada di Kota Penajam, Provinsi Kalimantan Timur, Saksi PIRMAN Als ADAM Bin HASAN bertemu dengan JOHAN (daftar pencarian orang oleh Polres Barut) dan selanjutnya sepakat berangkat bersama-sama melakukan perjalanan ke Kota Muara Teweh dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra milik JOHAN, perjalanan ke Kota Muara Teweh ditempuh selama kurang lebih 2 (dua) hari dan pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 tepatnya pada tengah malam Saksi PIRMAN Als ADAM Bin HASAN dan JOHAN tiba di Kota Muara dan langsung menginap di penginapan BARAKATI Kota Muara Teweh;

Bahwa pada pagi harinya yaitu hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar jam 09.00 WIB, JOHAN menyampaikan kepada Saksi PIRMAN Als ADAM Bin HASAN bahwa ia berangkat terlebih dahulu untuk mengecek ke lokasi tempat penyimpanan tiang besi jaringan XL milik PT. ERA BANGUN TELEKOMINDO (yang bermitra dengan PT. CAKRA PERSADA dalam pengerjaannya) sedangkan Saksi PIRMAN Als ADAM Bin HASAN tidak ikut berangkat dalam pengecekan tersebut, kemudian Sekitar Jam 15.00 WIB Saksi PIRMAN Als ADAM Bin HASAN ketika sedang minum kopi diwarung, JOHAN menghubungi Saksi PIRMAN Als ADAM Bin HASAN melalui Via telepon dan mengatakan kepada Saksi PIRMAN Als ADAM Bin HASAN "ITU ADA ANGGOTA KU ATAS NAMA Sdr JALI HABIS MAGRIB MENUNGGU DISIMPANG BATU BARA" kemudian sekitar jam 17.30 WIB Saksi PIRMAN Als ADAM Bin HASAN berangkat menuju simpang empat jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin Km.24 tepatnya di Jalan Houling Batu Bara sesuai petunjuk JOHAN untuk bersama-sama dengan Saksi PIRMAN Als ADAM Bin HASAN, JALI (daftar pencarian orang oleh Polres Barut) berangkat untuk mengangkut tiang besi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan XL milik PT. ERA BANGUN TELEKOMINDO dilokasi yaitu di Areal Jalan Perkebunan Perusahaan PT. AGU Butong, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara di mana JOHAN menunggu disana. Bahwa selanjutnya ketika Saksi PIRMAN Als ADAM Bin HASAN sudah tiba di simpang empat jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin Km.24 tepatnya di Jalan Houling Batu Bara tersebut Saksi PIRMAN Als ADAM Bin HASAN langsung bertemu dengan JALI yang mana JALI sudah menyiapkan 1 (satu) Unit Truck kayu dengan No Pol DA 9964 AS yang bertugas sebagai Sopir truck dan langsung Saksi PIRMAN Als ADAM Bin HASAN menghampirinya dan bertanya memastikan, apakah supir truck tersebut "JALI KAH" dan dijawab iya oleh supir truck tersebut "IYA SAYA JALI" setelah itu mereka berdua bersama-sama berangkat dengan mengendarai 1 (satu) Unit Truck kayu dengan No Pol DA 9964 AS yang dikemudikan oleh JALI menuju ke Areal Jalan Perkebunan Perusahaan PT. AGU Butong, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara dimana tempat lokasi tiang besi jaringan XL yang akan diangkut

Kemudian ketika mereka mau memasuki areal jalan perusahaan PT AGU, Saksi PIRMAN Als ADAM Bin HASAN dan JALI berhenti di Pos Security PT AGU untuk meminta ijin memasuki areal Jalan Perkebunan PT AGU dengan alasan untuk mengambil tiang tiang besi jaringan XL kepada Security PT AGU dan Petugas Security PT AGU yaitu Saksi NATALIUS Als. LIUS Bin TAKEMAN dan Saksi HARDIANOR Als HADRI Bin UNTUNG yang bertugas pada waktu itu mengijinkannya setelah petugas Security menanyakan nama dan kepentingan untuk memasuki areal perkebunan PT AGU setelah diijinkan masuk oleh security mereka langsung menuju ketempat tiang-tiang besi jaringan XL dengan panjang 7 (tujuh) meter yang akan diambil dan diangkut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yaitu PT. ERA BANGUN TELEKOMINDO (yang bermitra dengan PT. CAKRA PERSADA dalam pengerjaannya) dengan cara Saksi PIRMAN Als ADAM Bin HASAN bersama-sama JALI dan satu orang lagi yang tidak diketahui identitas dan keberadaan mencabut satu per satu tiang besi jaringan XL yang sudah terpasang dan langsung menaikan/menaruhnya kedalam 1 (satu) Unit Truck kayu dengan No Pol DA 9964 AS. Bahwa sekitar jam 23.00 WIB pada tengah malam hari tiang besi jaringan XL yang dicabut dan dimasukkan dalam truck sudah terkumpul sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang kemudian Saksi PIRMAN Als ADAM Bin HASAN bersama dengan JALI membawanya keluar melalui jalan yang sama yaitu melintasi Pos Security PT AGU dan meminta ijin kepada Petugas Security PT

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGU untuk keluar dari lokasi namun Petugas Security menanyakan “BERAPA BANYAK TIANG YANG DIBAWA” dan di jawab oleh Saksi PIRMAN Als ADAM Bin HASAN “TIANGNYA BERJUMLAH 48 (empat puluh delapan) BATANG” kemudian Petugas Security ada melakukan pengecekan dengan cara menghitung jumlah tiang besi tersebut setelah selesai dipersilahkan meninggalkan areal perkebunan PT AGU.

Kemudian Saksi PIRMAN Als ADAM Bin HASAN bersama dengan JALI langsung berangkat melanjutkan perjalanan menuju simpang empat jalan Negara Muara Teweh Banjarmasin Km.24 tepatnya di jalan houling Batu Bara, ketika mereka sudah tiba di simpang empat mereka mampir diwarung untuk minum kopi beristirahat setelah selesai minum kopi yaitu sekitar jam 02.00 Wib pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 Saksi PIRMAN Als ADAM Bin HASAN berpisah kendaraan dan berangkat duluan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra milik JOHAN menuju ke tempat Terdakwa GAJALI RAHMAN Als IPUL Bin H.BAHRULLAH yaitu pedagang barang bekas dan barang rongsokan yang memiliki Gudang penyimpanan barang bekas yang berada di Jalan Negara Muara Teweh- Banjarmasin Km. 19 Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara untuk menawarkan dan menjual 48 (empat puluh delapan) batang tiang besi jaringan XL dengan panjang 7 (tujuh) meter kepada Terdakwa GAJALI RAHMAN Als IPUL Bin H.BAHRULLAH yang sebelumnya sudah disepakati oleh Terdakwa GAJALI RAHMAN Als IPUL Bin H.BAHRULLAH bersama dengan JOHAN

Kemudian sekitar jam 04.00 WIB pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 JALI bersama 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitas dan keberadaannya tiba dengan membawa 48 (empat puluh delapan) batang tiang besi jaringan XL dengan panjang 7 (tujuh) meter dengan menggunakan 1 (satu) Unit Truck kayu dengan No Pol DA 9964 AS tiba ditempat Gudang penyimpanan barang bekas yang berada milik Terdakwa GAJALI RAHMAN Als IPUL Bin H.BAHRULLAH di Jalan Negara Muara Teweh- Banjarmasin Km. 19 Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, kemudian tiang besi jaringan XL yang berjumlah 48 (empat puluh delapan) batang tersebut dengan seijin dan sepengetahuan Terdakwa GAJALI RAHMAN Als IPUL Bin H.BAHRULLAH oleh Saksi PIRMAN Als ADAM Bin HASAN bersama-sama dengan JALI dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitas dan keberadaannya langsung bersama-sama menurunkannya dari bak truck, setelah selesai menurunkannya tiang tersebut Saksi PIRMAN Als ADAM Bin HASAN dan JALI langsung pulang untuk beristirahat.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Gudang penyimpanan barang bekas milik Terdakwa GAJALI RAHMAN Als IPUL Bin H.BAHRULLAH yang berada di Jalan Negara Muara Teweh- Banjarmasin Km. 19 Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Terdakwa GAJALI RAHMAN Als IPUL Bin H.BAHRULLAH bertemu dengan Saksi PIRMAN Als ADAM Bin HASAN dan JOHAN dan sepakat transaksi penjualan dan pembelian terhadap 48 (empat puluh delapan) batang tiang besi jaringan XL dengan panjang 7 (tujuh) meter hasil dari kejahatan tersebut dengan cara dihitung perkilogram, selanjutnya dilakukan penimbangan dimana berat 1 (satu) batang tiang besi jaringan XL dengan panjang 7 (tujuh) meter tersebut seberat 40 (empat puluh) Kilogram namun disepakati beratnya hanya 38 (tiga puluh delapan) Kilogram karena 2 (dua) Kilogram digunakan/diberikan kepada Saksi MUHAMMAD PADIL Als PADIL Bin ZAINUDIN sebagai ongkos memotong batang pipa tiang besi agar dapat dibawa ke Kota Banjarmasin dan dijual kembali, sedangkan harga perkilogram adalah sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang harus Terdakwa GAJALI RAHMAN Als IPUL Bin H.BAHRULLAH bayarkan kepada Saksi PIRMAN Als ADAM Bin HASAN dan. JOHAN dengan total keseluruhan adalah sebesar Rp. 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)

Walaupun Terdakwa GAJALI RAHMAN Als IPUL Bin H.BAHRULLAH mengetahui Kondisi pipa tiang yang terbuat dari besi sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang dengan panjang +7 (tujuh) meter masih dalam keadaan baik (baru) dan ada sisa tanah pada ujung batangnya adalah tidak wajar untuk dijual secara perkilogram oleh Saksi PIRMAN Als ADAM Bin HASAN dan. JOHAN kepada Terdakwa GAJALI RAHMAN Als IPUL Bin H.BAHRULLAH karena barang tersebut masih baru, namun karena Terdakwa GAJALI RAHMAN Als IPUL Bin H.BAHRULLAH ingin mendapat keuntungan terhadap pembelian tersebut dengan cara menjual kembali ke Kota Banjarmasin

Bahwa untuk mempermudah penjualan dan pengangkutan ke Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa GAJALI RAHMAN Als IPUL Bin H.BAHRULLAH menyuruh karyawannya untuk memotong setiap tiang besi jaringan XL sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang dengan panjang +7 (Tujuh) Meter menjadi 3 (tiga) bagian potongan kemudian dimuat ke dalam truck untuk dijual kembali ke Kota Banjarmasin, Provinsi. Kalimantan Selatan selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa GAJALI RAHMAN Als IPUL Bin H.BAHRULLAH menelpon

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli besi bekas/ rongsok yang berada di Kota Banjarmasin untuk menawarkan/menjual tiang besi jaringan XL sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang dengan panjang ± 7 (tujuh) meter tersebut yang sudah di potong-potong bersama dengan besi-besi bekas/ rongsokan. Bahwa tiang besi jaringan XL sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang dengan panjang ± 7 (tujuh) meter yang sudah dipotong-potong dengan kesepakatan harga dijual dan dibeli dengan harga sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilogramnya kemudian untuk berat 1 (satu) batang tiang adalah 40 Kg sehingga untuk harga keseluruhan adalah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dikali 40 Kg = Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian dikalikan 48 (empat puluh delapan) tiang sehingga harga keseluruhannya yakni Rp. 9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah sepakat dengan harga tersebut, pembeli besi bekas/ rongsok yang berada di Kota Banjarmasin tersebut mengirimkan uang kepada Terdakwa GAJALI RAHMAN Als IPUL Bin H.BAHRULLAH dengan cara dikirim atau ditransfer ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa GAJALI RAHMAN Als IPUL Bin H.BAHRULLAH pada tanggal 22 Mei 2021 selanjutnya pipa tiang yang terbuat dari besi sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang dengan panjang ± 7 (tujuh) Meter yang sudah tersangka potong-potong tersebut diangkut/ dibawa dengan menggunakan mobil truck dan dikirim ke alamat penerima yakni di Kelurahan Quin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat Provinsi Kalimantan Selatan, dengan demikian Terdakwa GAJALI RAHMAN Als IPUL Bin H.BAHRULLAH mendapat keuntungan bersih dari hasil penjualan barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi PIRMAN Als ADAM Bin HASAN bersama-sama dengan JOHAN dan JALI tersebut yaitu sebesar Rp. 1.344.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Atas perbuatan Saksi PIRMAN Als ADAM Bin HASAN bersama-sama dengan JOHAN dan JALI (daftar pencarian orang oleh Kepolisian Resor Barito Utara) yang menjual tiang besi jaringan XL sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang dengan panjang ± 7 (tujuh) meter kepada Terdakwa GAJALI RAHMAN Als IPUL Bin H.BAHRULLAH, PT. ERA BANGUN TELEKOMINDO (yang bermitra dengan PT. CAKRA PERSADA dalam pengerjaannya) mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan merasa keberatan selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Barito Utara sehingga menjadi perkara ini.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtw



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD PADIL als PADIL Bin ZAINUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai buruh angkut di Gudang Besi Tua di Km. 19 Desa Hajak, Kec. Teweh Baru, Kab. Barut, Saksi bekerja sebagai buruh angkut sudah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dan Saksi bekerja dengan Bos Saksi yang bernama Sdr. GAJALI RAHMAN;
- Bahwa Saksi ada menimbang tiang besi tersebut Pada Hari Jum'at Tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 04.00 WIB, dan orang yang mengantar tiang besi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa untuk jenis tiangnya yaitu tiang besi warna hitam dengan panjang 7 (tujuh) meter yang jumlahnya sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang untuk harganya adalah Rp4000,00 (empat ribu rupiah) per kilogram, dan untuk berat 1 (satu) batang tiang adalah 38 Kg, sehingga untuk harga keseluruhan adalah Rp4.000,00 dikali 38 kg = Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) kemudian dikalikan 48 tiang sehingga harga keseluruhan adalah Rp7.296.000,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) namun dibulatkan oleh Sdr. GAZALI RAHMAN menjadi Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tiang besi tersebut diantar ke Gudang Besi Tua di Km. 19 Desa Hajak, Kec. Teweh Baru, Kab. Barut menggunakan mobil Truck Bak kayu warna kuning untuk No. Polnya Saksi tidak lihat dan yang mengantarnya adalah Sdr. ADAM bersama 2 (dua) orang) laki-laki yang tidak Saksi kenal yang satu sebagai supir dan yang satunya lagi Saksi tidak tahu namun yang menerima uang penjualan tiang besi tersebut bukan Sdr. ADAM melainkan Sdr. JOHAN yang datang ke Gudang Pada Hari Jum'at Tanggal 21 Juni 2021 sekitar jam 15.00 WIB dan yang menyerahkan uang penjualan sebesar Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) langsung diserahkan oleh Bos Saksi Sdr. GAJALI RAHMAN;
- Bahwa cara Saksi menimbang tiang besi dengan panjang 7 (tujuh) meter tersebut dengan cara menaruh besi di timbangan duduk sehingga didapatkan berat tiang besi tersebut 1 (satu) batangnya adalah seberat 38 Kg, tiang besi tersebut terlebih dahulu ditimbang beratnya kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah dipotong-potong agar bisa dimuat ke dalam Truck untuk diangkut dijual kembali ke Banjarmasin;

- Bahwa setelah membeli tiang besi warna hitam dengan panjang 7 (tujuh) meter yang jumlahnya sebanyak 48 (empat puluh delapan) buah tersebut kemudian 1 (satu) batang tiang besil dipotong menggunakan Stang blender potong menjadi 3 (tiga) bagian supaya muat untuk dimasukkan ke dalam Truck, dan tiang besi yang sudah dipotong tersebut dibawa ke Banjarmasin untuk dijual kembali kepada pembeli besi rongsok di Banjarmasin;
- Bahwa menurut Bos Saksi Sdr. GAZALI RAHMAN untuk penjualan tiang besi yang telah dipotong-potong tersebut dijual kembali seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa tiang besi warna hitam dengan panjang 7 (tujuh) meter yang jumlahnya sebanyak 48 (empat. puluh delapan) batang karena Saksi tidak ada menanyakan kepada Sdr. ADAM milik siapa tiang besi tersebut mengapa dijual, dan Saksi hanya disuruh oleh Bos Saksi Sdr. GAZALI RAHMAN untuk menimbang tiang besi tersebut;
- Bahwa untuk kondisi tiang besi tersebut masih baik namun hanya ada bekas tanah di bagian bawah;
- Bahwa Saksi tidak ada mencurigai tiang besi warna hitam dengan panjang 7 (tujuh) meter yang jumlahnya sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang dengan kondisi masih baik tersebut adalah hasil kejahatan;
- Bahwa menurut Saksi wajar jika dinilai dari besi bekas dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima upah angkut dan juga upah memotong tiang besi tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya belum pernah baru ini di tempat kerja saya membeli besi bekas;
- Bahwa tidak ada dilengkapi surat-surat dari perusahaan saat Sdr. JOHAN menjual besi tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Sdr. ADAM dan Sdr. JOHAN sejak Bulan April 2021 karena Sdr. ADAM dan Sdr. JOHAN sering menitip mencuci pakaian di tempat kakak ipar Saksi, setahu Saksi pekerjaan mereka waktu itu ikut memasang tiang di daerah Hajak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. PURWANTO HADI PRASETYO Als PUR Bin SUDIRO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pedagang yaitu pengepul barang rongsokan atau barang bekas yang bertempat di Jl. Padat Karya Rt.19, Rw.06, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara dan Saksi sudah bekerja selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa untuk Pasaran harga besi rongsokan harganya adalah sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) sampai dengan Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa yang dikategorikan besi rongsokan yang dimaksud adalah besi tipis diantaranya gear, rantai sepeda motor dan yang lainnya untuk harga Rp4000,00 (empat ribu rupiah) dan besi tebal seperti rantai dan ban excavator atau alat berat yang mempunyai ukuran tebal untuk harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa menurut Saksi tiang jaringan XL yang terbuat dari besi dengan panjang 7 (tujuh) meter dalam konsisi masih baik tersebut tidak termasuk barang rongsokan, namun apabila sudah dipotong-potong baru bisa dikategorikan barang rongsokan;
- Bahwa menurut Saksi tidak wajar tiang jaringan XL yang terbuat dari besi dengan panjang 7 (tujuh) meter dalam konsisi masih baik tersebut dibeli dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan patut dicurigai mengapa sampai dijual dengan jumlah banyak;
- Bahwa menurut Saksi sebagai pengepul tidak berani membeli tiang jaringan XL yang terbuat dari besi dengan panjang 7 (tujuh) meter dalam konsisi masih baik tersebut, terkecuali ada surat kuasa dari pihak perusahaan yang menyatakan bahwa barang tersebut benar-benar mau dijual oleh perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

3. PIRMAN Als ADAM Bin HASAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan Saksi mengambil barang;
- Bahwa karena saat itu Sdr. JOHAN mengatakan kepada Saksi bahwa besi tersebut aman, hasil lelang;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Saksi ambil berupa 48 (empat puluh delapan) batang tiang besi jaringan XL dengan panjang 7 (tujuh) meter dan Saksi mengambil tiang besi tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang yaitu Sdr. JOHAN, Sdr. JALI dan yang satu orangnya Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa sebelumnya Saksi bekerja di PT. CAKRA PERSADA yang bergerak sebagai kontraktor pemasangan jaringan XL dan Saksi bekerja sebagai pekerja borongan dan Saksi bekerja sebelumnya selama 3 (tiga) bulan dari bulan Februari 2021 sampai dengan Mei 2021, namun saat ini Saksi sudah berhenti bekerja di PT. CAKRA PERSADA;
- Bahwa Saksi melakukan pengambilan tiang besi jaringan XL tersebut dengan cara manual tidak ada menggunakan alat bantu dengan cara mencabut tiang tersebut dengan bantuan teman 2 (dua) orang lainnya yaitu Saksi dengan Sdr. JALI dan 1 (satu) orang yang Saksi tidak kenal sedangkan Sdr. JOHAN hanya memantau situasi sekitar tidak datang kelokasi;
- Bahwa alat angkut yang Saksi gunakan untuk mengangkut tiang besi jaringan XL tersebut menggunakan Truck dengan bak kayu milik Sdr JALI yang warna dan Nomor Polisinya Saksi lupa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. JOHAN bekerja sebagai pekerja borongan yang pada saat itu bekerja dengan PT. CAKRA PERSADA namun Saksi tidak mengetahui apakah saat ini masih berstatus sebagai pekerja atau sudah berhenti, dan Sdr. JALI sepengetahuan Saksi bekerja sebagai supir truck yang digunakan untuk mengangkut tiang besi jaringan XL tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik dari 48 (empat puluh delapan) batang tiang. besi jaringan XL tersebut adalah PT CAKRA PERSADA, dan Saksi maupun Sdr. JOHAN sebelumnya tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada PT. CAKRA PERSADA selaku pemilik;
- Bahwa barang berupa tiang besi jaringan XL sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang tersebut Saksi bawa menggunakan truck milik Sdr. JALI ke tempat Sdr. IPUL yang bekerja sebagai penerima atau jual beli barang bekas dan besi bekas di Desa Hajak, Km. 19, pinggir jalan Negara Muara Teweh Banjarmasin dan tiang besi jaringan XL tersebut Saksi jual bersama dengan Sdr JOHAN dengan cara ditimbang ditempat Saksi IPUL tempat jual beli besi bekas;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga jual dari tiang besi jaringan XL tersebut karena yang menerima hasil penjualan adalah Sdr JOHAN;
- Bahwa Saksi ada menerima uang dari hasil penjualan 48 (empat puluh delapan) batang tiang besi jaringan XL dengan panjang 7 (tujuh) meter tersebut sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan 2 (dua) kali pemberian oleh Sdr JOHAN yaitu yang pertama Saksi terima dari Sdr JOHAN senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan selang waktu yang berbeda;
- Bahwa pada hari Senin sore tanggal 17 Mei 2021 untuk waktunya Saksi lupa Saksi diajak Sdr. JOHAN untuk berangkat ke Muara Teweh dari Penajam, Prov. Kalimantan Timur, dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra milik Sdr. JOHAN kemudian Saksi sampai di Muara Teweh, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah, pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 Saksi dengan Sdr. JOHAN sampai di Muara Teweh dan menginap di penginapan BARAKATI 5 (lima) sekitar tengah malam, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar jam 09.00 WIB Sdr. JOHAN ada bicara dengan Saksi hendak melihat ke lokasi tempat penyimpanan tiang besi jaringan XL kemudian sekitar jam 15.00 WIB Saksi keluar untuk minum kopi diwarung, setelah itu ada Sdr. JOHAN menghubungi Saksi melalui telpon dan mengatakan kepada Saksi "ITU ADA ANGGOTA KU ATAS NAMA Sdr. JALI HABIS MAGRIB MENUNGGU DISIMPANG BATU BARA" kemudian sekitar jam 17.30 WIB Saksi berangkat menuju simpang empat jalan Negara Muara Teweh Banjarmasin Km.24 dan jalan hauling Batu Bara setelah Saksi tiba disimpang tersebut Saksi bertemu dengan 1 (satu) unit truck dan langsung Saksi hampiri kemudian Saksi lihat ada 2 (dua) orang menunggu supirnya dan temannya Saksi tanyakan kepada supir truck tersebut "JALI KAH" dan dijawab iya oleh supir truck tersebut "IYA SAKSI JALI" setelah itu langsung. bersama-sama masuk kedalam menuju lokasi tiang besi jaringan XL tersebut menggunakan kendaraan truck milik Sdr JALI kemudian setelah Saksi dan Sdr JALI masuk dijalan perusahaan PT. AGU Saksi ada mampir ke pos security untuk meminta ijin masuk dengan alasan untuk mengambil tiang dan security pada saat itu sempat menanyakan nama dan Saksi jawab nama Saksi ADAM dan supirnya atas nama JALI kemudian Saksi diijinkan masuk oleh security yang jaga pada waktu itu, setelah masuk Saksi langsung mulai mencabut satu per satu tiang besi jaring XL tersebut dengan bantuan Sdr JALI dan 1 (satu) orang

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Saksi tidak kenal namanya dan langsung menaikan tiang besi tersebut kedalam truck. Setelah tiang besi jaringan XL sudah terkumpul sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang Saksi bersama dengan Sdr JALI dan 1 (satu) orang yang Saksi tidak kenal kemudian sekitar jam 23.00 WIB Saksi keluar setelah tiba di pos scurity Saksi minta ijin lagi untuk keluar dan Saksi sempat ditanya oleh scurity yang jaga pada saat itu "BERAPA BANYAK TIANG YANG DIBAWA" dan Saksi jawab "TIANGNYA BERJUMLAH 48 (EMPAT PULUH DELAPAN BATANG) kemudian scurity yang jaga waktu langsung mengecek belakang bagian bak dan menghitung kembali jumlah tiang tersebut. Setelah selesai Saksi bersama dengan Sdr JALI dan (satu) yang Saksi kenal keluar menuju simpang empat Negara Teweh Banjarmasin Km. 24 dan jalan hauling Batu Bara, setelah tiba di simpang empat kami mampir diwarung untuk minum kopi kemudian selesai minum kopi sekitar jam 02.00 Wib hari Jumat tanggal 21 Mei Saksi berangkat duluan dengan motor Honda Supra milik Sdr JOHAN dan Sdr. JALI bersama (satu) orang yang tidak Saksi kenal menyusul dengan menggunakan truck tempat Sdr. IPUL bekerja atau jual beli barang bekas dan besi bekas Desa Hajak, Km. 19, pinggir Negara Muara Banjarmasin, kemudian sekitar jam 04.00 WIB setelah tiba besi jaringan XL yang berjumlah 48 (empat puluh delapan) batang tersebut langsung diturunkan dari bak truck, setelah selesai bongkar Saksi dan Sdr. JALI langsung pulang masing-masing dan tiang besi jaringan XL berjumlah 48 (empat puluh delapan) batang tersebut ditinggal ditempat tersebut;

- Bahwa yang memiliki ide atau niat terlebih dahulu untuk mengambil tiang tersebut adalah Sdr JOHAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa status Sdr JOHAN di PT. CAKARA PERSADA apakah masih bekerja atau sudah berhenti;
- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan tiang besi senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa tidak ada surat-surat dari perusahaan yang diperlihatkan Sdr. Johan;
- Bahwa Saksi melakukan pengambilan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 sekira jam 19.00 Wib di Jalan Perusahaan PT. AGU Butong, Kec. Teweh Selatan, Kab. Barito Utara. Dan barang yang Saksi ambil yaitu tiang besi dengan panjang 7 M (meter) yang digunakan untuk pemasangan internet jaringan XL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini Terdakwa di mintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa ada membeli barang berupa pipa tiang yang terbuat dari besi;
- Bahwa Terdakwa membeli pipa tiang terbuat dari besi tersebut pada Hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 15.00 WIB di Jalan Negara Muara Teweh Banjarmasin Km. 19, Kel. Hajak, Kec. Teweh Baru, Kab. Barito Utara, yang menjual barang tersebut kepada Terdakwa ialah seorang laki-laki dewasa yang mengaku bernama Sdr. JOHAN dan Sdr. ADAM;
- Bahwa Terdakwa membeli pipa tiang terbuat dari besi tersebut pada Hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 15.00 WIB di Jalan Negara Muara Teweh Banjarmasin Km. 19, Kel. Hajak, Kec. Teweh Baru, Kab. Barito Utara, yang menjual barang tersebut kepada Terdakwa ialah seorang laki-laki dewasa yang mengaku bernama Sdr. JOHAN dan Sdr. ADAM;
- Bahwa pipa tiang yang terbuat dari besi tersebut Terdakwa beli sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang dengan panjang perbatang sepanjang ± 7 (tujuh) Meter, sistem pembelian pipa tiang yang terbuat dari besi tersebut dengan cara dihitung perkilogram, saat itu pipa tiang terbuat dari besi tersebut seberat 40 (empat puluh) Kilogram untuk 1 (satu) batang pipa tiang yang terbuat dari besi tersebut, namun saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. JOHAN dan sdr. ADAM bahwa berat 1 (satu) batang tersebut seberat 38 (tiga puluh delapan) Kilogram, 2 (dua) Kilogram Terdakwa gunakan untuk ongkos potong batang pipa tiang, dikali harga perkilogram sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang harus Terdakwa bayarkan kepada Sdr. JOHAN dan sdr. ADAM saat itu sebesar Rp7.296.000,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam rupiah) namun saat itu Terdakwa berikan kepada Sdr. JOHAN uang tunai sebesar Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) karena tidak ada uang kembalian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa barang berupa pipa tiang yang terbuat dari besi sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang dengan panjang 7 (tujuh) Meter. Yang telah dijual oleh Sdr. JOHAN dan sdr. ADAM kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat membeli pipa tiang yang terbuat dari besi sebanyak 18 (empat puluh delapan) batang dengan panjang 7 (tujuh) Meter dari Sdr. JOHAN dan sdr. ADAM Terdakwa tidak ada mengecek, sebab Terdakwa berada di kota Muara Teweh, sedangkan barang di antar ke gudang Terdakwa yang berada di Jalan Negara Muara Teweh Banjarmasin Km. 19 Desa Hajak, Kec. Teweh Baru, Kab. Barito Utara, namun setelah Terdakwa berangkat ke Gudang penyimpanan barang bekas yang berada di Jalan Negara Muara Teweh Banjarmasin Km. 19 Desa Hajak, Kec. Teweh Baru, Kab. Barito Utara Terdakwa melihat kondisi pipa tiang yang terbuat dari besi sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang dengan panjang \pm 7 (tujuh) masih dalam keadaan baik dan ada sisa tanah pada ujung batang pipa tiang namun tidak mengetahui kegunaannya untuk apa;
- Bahwa Terdakwa mau membeli barang tersebut setelah Terdakwa mengkonfirmasi karyawan Terdakwa Sdr. FADIL bahwa benar barang berupa pipa yang terbuat dari besi sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang dengan panjang \pm 7 (tujuh) meter telah di antarkan ke gudang milik Terdakwa sekitar jam 04.00 WIB pagi hari, saat itu Terdakwa tidak langsung melakukan pembayaran, Terdakwa melakukan pembayaran pada saat barang telah ditimbang pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 15.00 Wib;
- Bahwa barang berupa pipa tiang yang terbuat dari besi sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang dengan panjang \pm 7 (tujuh) Meter dijual kembali kepada pembeli yang berada di Kelurahan Quin Selatan, Kec. Banjarmasin Barat, Prov. Kalimantan Selatan, barang berupa pipa tiang yang terbuat dari besi sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang dengan panjang \pm 7 (tujuh) Meter telah di potong menjadi 3 (tiga) bagian sebelum dijual, untuk ukuran pada saat dipotong tidak menentu, agar dapat dimuat ke dalam truck untuk dijual kembali ke Kelurahan Quin Selatan, Kec. Banjarmasin Barat, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan barang tersebut yakni pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa ada menelpon pembeli besi bekas/ rongsok yang berada di Banjarmasin yang Terdakwa tidak ketahui namanya untuk menawarkan pipa tiang yang terbuat dari besi sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang dengan panjang \pm 7 (tujuh) meter tersebut sudah Terdakwa potong-potong dan besi bekas/ rongsok lainnya kemudian menawarkan harga tang terbuat dan bes sebanyak puluh delapan) batang dengan panjang \pm 7 (tujuh) meter yang

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah Terdakwa potong-potong tersebut dengan harga sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilogramnya kemudian berat 1 (satu) batang tiang adalah 40 Kg sehingga untuk harga keseluruhan adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dikali 40 Kg = Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian dikalikan 48 (empat puluh delapan) tiang sehingga harga keseluruhannya yakni Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu) kemudian Terdakwa menawarkan lagi harga untuk bekas/ rongsok lainya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya pembeli besi bekas/ rongsok yang berada di Banjarmasin yang Terdakwa tidak ketahui setuju dengan harga yang Terdakwa tawarkan kemudian setelah kami sepakat dengan harga tersebut, pembeli besi bekas/ rongsok yang berada di Banjarmasin yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara dikirim atau ditransfer ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa sendiri pada tanggal 22 Mei 2021 selanjutnya pipa tiang yang terbuat dari besi sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang dengan panjang \pm 7 (tujuh) Meter yang sudah Terdakwa potong-potong dan besi-besi bekas/ rongsok lainya tersebut. diangkut/ dibawa dengan menggunakan mobil truck dan dikirim. ke alamat penerima yakni di Kelurahan Quin Selatan, Kec. Banjarmasin Barat Propinsi Kalimantan Selatan akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui dimana alamat lengkapnya penerima barang tersebut serta Sdr. JOHAN saat itu datang menjual pipa tiang yang terbuat dari besi sebanyak 48 (empat puluh delapan) panjang \pm 7 (tujuh) Meter tersebut bersama seorang laki-laki dewasa yang mengaku bernama Sdr. ADAM;

- Bahwa awalnya Terdakwa merasa curiga saat melihat barang berupa pipa tiang yang terbuat dari besi sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang dengan panjang \pm 7 (tujuh) Meter masih dalam kondisi baik yang dijual Sdr. dan Sdr. ADAM, namun saat itu Terdakwa mau membeli karena Sdr. JOHAN ada berkata berani bertanda tangan materai apabila ada masalah dengan barang yang dijual tersebut dan barang tersebut adalah barang sisa proyek tidak digunakan kembali, sehingga saat Terdakwa percaya namun saat itu Terdakwa tidak ada membuat perjanjian tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa tidak wajar, karena saat itu Terdakwa melihat sendiri barang yang dijual oleh Sdr. JOHAN dan Sdr. ADAM kepada Terdakwa saat itu. Saat itu Sdr. JOHAN tidak menjelaskan bekas sisa proyek apa yang dimaksud oleh Sdr. JOHAN saat itu atas barang berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa tiang yang terbuat dari besi sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang dengan panjang ± 7 (tujuh) Meter yang dijual kepada Terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan setelah menjual pipa tiang yang terbuat dari besi sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang dengan panjang ± 7 (Tujuh) Meter ke Kota Banjarmasin sebesar Rp1.344.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 di rumah sewaan Terdakwa di Jingah saat itu Sdr. JOHAN dan Sdr. ADAM datang menemui Terdakwa dan mengatakan pipa tiang tersebut resmi hasil lelang sehingga Terdakwa mau;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah timbangan sentimal merk "RAHAYU SCALES" warna merah.
- 1 (satu) Set Alat Las Oksigen yang terdiri dari 1 (satu) buah Stang Las Potong, 2 (dua) buah selang Las dengan panjang ± 12 (dua belas) Meter dan 1 (satu) buah tabung Oksigen ukuran 6m³.
- 1 (satu) buah Tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau

bahwa barang bukti tersebut dan telah diperlihatkan dipersidangan serta disita menurut ketentuan perundang-undangan maka dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli pipa tiang terbuat dari besi pada Hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 15.00 WIB di Jalan Negara Muara Teweh Banjarmasin Km. 19, Kel. Hajak, Kec. Teweh Baru, Kab. Barito Utara, yang menjual barang tersebut kepada Terdakwa ialah Sdr. JOHAN dan Saksi PIRMAN Alias ADAM;
- Bahwa pipa tiang yang terbuat dari besi tersebut Terdakwa beli sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang dengan panjang perbatang sepanjang ± 7 (tujuh) Meter, sistem pembelian pipa tiang yang terbuat dari besi tersebut dengan cara dihitung perkilogram, untuk 1 (satu) batang pipa tiang yang terbuat dari besi tersebut seberat 40 (empat puluh) Kilogram, namun saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. JOHAN dan Saksi

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIRMAN Als ADAM bahwa berat 1 (satu) batang tersebut seberat 38 (tiga puluh delapan) Kilogram, 2 (dua) Kilogram Terdakwa gunakan untuk ongkos potong batang pipa tiang, dikali harga perkilogram sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang harus Terdakwa bayarkan kepada Sdr. JOHAN saat itu sebesar Rp7.296.000,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam rupiah) namun saat itu Terdakwa berikan kepada Sdr. JOHAN uang tunai sebesar Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) karena tidak ada uang kembalian;

- Bahwa cara Saksi Pirman Als Adam mendapatkan tiang besi jaringan XL tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar jam 15.00 WIB ada Sdr. JOHAN menghubungi Saksi Pirman Als Adam melalui telepon dan mengatakan kepada Saksi Pirman Als Adam "ITU ADA ANGGOTA KU ATAS NAMA Sdr. JALI HABIS MAGRIB MENUNGGU DISIMPANG BATU BARA" kemudian sekitar jam 17.30 WIB Saksi Pirman Als Adam berangkat menuju simpang empat jalan Negara Muara Teweh Banjarmasin Km.24 dan jalan hauling Batu Bara setelah Saksi Pirman Als Adam tiba disimpang tersebut Saksi Pirman Als Adam bertemu dengan 1 (satu) unit truck yang dikendarai oleh Sdr. Jali dan 1 orang yang Saksi Pirman Als Adam tidak kenal menuju lokasi tiang besi jaringan XL tersebut menggunakan kendaraan truck milik Sdr JALI kemudian setelah Saksi Pirman Als Adam dan Sdr JALI masuk di jalan perusahaan PT. AGU Saksi Pirman Als Adam ada mampir ke pos security untuk meminta ijin masuk dengan alasan untuk mengambil tiang, setelah masuk Saksi Pirman Als Adam langsung mulai mencabut satu per satu tiang besi jaring XL tersebut dengan bantuan Sdr JALI dan 1 (satu) orang yang Saksi Pirman Als Adam tidak kenal namanya dan langsung menaikan tiang besi tersebut kedalam truck. Setelah tiang besi jaringan XL sudah terkumpul sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang Saksi Pirman Als Adam bersama dengan Sdr JALI dan 1 (satu) orang yang Saksi Pirman Als Adam tidak kenal kemudian sekitar jam 23.00 WIB Saksi Pirman Als Adam keluar setelah tiba di pos security Saksi Pirman Als Adam minta ijin lagi untuk keluar dan Saksi Pirman Als Adam sempat ditanya oleh security yang jaga pada saat itu "BERAPA BANYAK TIANG YANG DIBAWA" dan Saksi Pirman Als Adam jawab "TIANGNYA BERJUMLAH 48 (EMPAT PULUH DELAPAN BATANG) kemudian security yang jaga waktu langsung mengecek belakang bagian bak dan menghitung kembali jumlah tiang tersebut. Setelah selesai Saksi Pirman Als Adam bersama dengan Sdr JALI dan (satu) yang Saksi Pirman Als Adam tidak

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



kenal keluar menuju simpang empat Negara Teweh Banjarmasin Km. 24 dan jalan hauling Batu Bara, setelah tiba di simpang empat mereka mampir diwarung untuk minum kopi kemudian selesai minum kopi sekitar jam 02.00 Wib hari Jumat tanggal 21 Mei Saksi PIRMAN Als Adam berangkat duluan dengan motor Honda Supra milik Sdr JOHAN dan Sdr. JALI bersama (satu) orang yang tidak Saksi PIRMAN Als Adam kenal menyusul dengan menggunakan truck tempat Terdakwa bekerja atau jual beli barang bekas dan besi bekas Desa Hajak, Km. 19, pinggir Negara Muara Banjarmasin, kemudian sekitar jam 04.00 WIB setelah tiba besi jaringan XL yang berjumlah 48 (empat puluh delapan) batang tersebut langsung diturunkan dari bak truck oleh Saksi MUHAMMAD PADIL, setelah selesai bongkar Saksi PIRMAN Als Adam dan Sdr. JALI langsung pulang masing-masing dan tiang besi jaringan XL berjumlah 48 (empat puluh delapan) batang tersebut ditinggal ditempat tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi PIRMAN Als ADAM pemilik dari 48 (empat puluh delapan) batang tiang. besi jaringan XL tersebut adalah PT CAKRA PERSADA, dan Saksi PIRMAN Als ADAM maupun Sdr. JOHAN sebelumnya tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada PT. CAKRA PERSADA selaku pemilik;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 dirumah sewaan Terdakwa di Jingah saat itu Sdr. JOHAN dan Saksi PIRMAN Als ADAM datang menemui Terdakwa dan mengatakan pipa tiang tersebut resmi hasil lelang sehingga Terdakwa mau;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran pada saat barang telah ditimbang pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 15.00 Wib awalnya Terdakwa merasa curiga dan merasa bahwa penjualan oleh Sdr. JOHAN tersebut tidak wajar saat melihat barang berupa pipa tiang yang terbuat dari besi sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang dengan panjang ± 7 (tujuh) Meter masih dalam kondisi baik yang dijual Sdr. JOHAN dan Saksi PIRMAN Als ADAM serta tidak dapat dijelaskan bekas proyek apa tiang-tiang tersebut, namun saat itu Terdakwa mau membeli karena Sdr. JOHAN ada berkata berani bertanda tangan materai apabila ada masalah dengan barang yang dijual tersebut dan barang tersebut adalah barang sisa proyek tidak digunakan kembali, sehingga saat Terdakwa percaya namun saat itu Terdakwa tidak ada membuat perjanjian tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan barang tersebut yakni pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa ada



menelpon pembeli besi bekas/ rongsok yang berada di Banjarmasin yang Terdakwa tidak ketahui namanya untuk menawarkan pipa tiang yang terbuat dari besi sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang dengan panjang ± 7 (tujuh) meter tersebut sudah Terdakwa potong-potong dan besi bekas/ rongsok lainnya kemudian menawarkan harga tang terbuat dan bes sebanyak puluh delapan) batang dengan panjang ± 7 (tujuh) meter yang sudah Terdakwa potong-potong tersebut dengan harga sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilogramnya kemudian berat 1 (satu) batang tiang adalah 40 Kg sehingga untuk harga keseluruhan adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dikali 40 Kg = Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian dikalikan 48 (empat puluh delapan) tiang sehingga harga keseluruhannya yakni Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu) kemudian Terdakwa menawarkan lagi harga untuk bekas/ rongsok lainnya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya pembeli besi bekas/ rongsok yang berada di Banjarmasin yang Terdakwa tidak ketahui setuju dengan harga yang Terdakwa tawarkan kemudian setelah kami sepakat dengan harga tersebut, pembeli besi bekas/ rongsok yang berada di Banjarmasin yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara dikirim atau ditransfer ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa sendiri pada tanggal 22 Mei 2021 selanjutnya pipa tiang yang terbuat dari besi sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang dengan panjang ± 7 (tujuh) Meter yang sudah Terdakwa potong-potong dan besi-besi bekas/ rongsok lainnya tersebut. diangkut/ dibawa dengan menggunakan mobil truck dan dikirim. ke alamat penerima yakni di Kelurahan Quin Selatan, Kec. Banjarmasin Barat Propinsi Kalimantan Selatan akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui dimana alamat lengkapnya penerima barang tersebut;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan setelah menjual pipa tiang yang terbuat dari besi sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang dengan panjang ± 7 (Tujuh) Meter ke Kota Banjarmasin sebesar Rp1.344.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan Tunggal yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa “Barangsiapa” menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan, telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa yakni Gajali Rahman als Ipul Bin H.Bahrullah, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu



benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat kata “atau” diantara anasir, hal tersebut menandakan bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu ataupun beberapa anasir telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya biaya mana harus didahulukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menarik keuntungan adalah mengambil suatu keuntungan, laba, faedah ataupun manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap Terdakwa membeli pipa tiang terbuat dari besi pada Hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 15.00 WIB di Jalan Negara Muara Teweh Banjarmasin Km. 19, Kel. Hajak, Kec. Teweh Baru, Kab. Barito Utara, yang menjual barang tersebut kepada Terdakwa ialah Sdr. JOHAN dan Saksi PIRMAN Alias ADAM;

Bahwa pipa tiang yang terbuat dari besi tersebut Terdakwa beli sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang dengan panjang perbatang sepanjang ± 7 (tujuh) Meter, sistem pembelian pipa tiang yang terbuat dari besi tersebut dengan cara dihitung perkilogram, untuk 1 (satu) batang pipa tiang yang terbuat dari besi tersebut seberat 40 (empat puluh) Kilogram, namun saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. JOHAN dan Saksi PIRMAN Als ADAM bahwa berat 1 (satu) batang tersebut seberat 38 (tiga puluh delapan) Kilogram, 2 (dua) Kilogram Terdakwa gunakan untuk ongkos potong batang pipa tiang, dikali harga perkilogram sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang harus Terdakwa bayarkan kepada Sdr. JOHAN saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp7.296.000,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam rupiah) namun saat itu Terdakwa berikan kepada Sdr. JOHAN uang tunai sebesar Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) karena tidak ada uang kembalian;

Bahwa cara Saksi Pirman Als Adam mendapatkan tiang besi jaringan XL tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar jam 15.00 WIB ada Sdr. JOHAN menghubungi Saksi Pirman Als Adam melalui telepon dan mengatakan kepada Saksi Pirman Als Adam "ITU ADA ANGGOTA KU ATAS NAMA Sdr. JALI HABIS MAGRIB MENUNGGU DISIMPANG BATU BARA" kemudian sekitar jam 17.30 WIB Saksi Pirman Als Adam berangkat menuju simpang empat jalan Negara Muara Teweh Banjarmasin Km.24 dan jalan hauling Batu Bara setelah Saksi Pirman Als Adam tiba disimpang tersebut Saksi Pirman Als Adam bertemu dengan 1 (satu) unit truck yang dikendarai oleh Sdr. Jali dan 1 orang yang Saksi Pirman Als Adam tidak kenal menuju lokasi tiang besi jaringan XL tersebut menggunakan kendaraan truck milik Sdr JALI kemudian setelah Saksi Pirman Als Adam dan Sdr JALI masuk di jalan perusahaan PT. AGU Saksi Pirman Als Adam ada mampir ke pos security untuk meminta ijin masuk dengan alasan untuk mengambil tiang, setelah masuk Saksi Pirman Als Adam langsung mulai mencabut satu per satu tiang besi jaring XL tersebut dengan bantuan Sdr JALI dan 1 (satu) orang yang Saksi Pirman Als Adam tidak kenal namanya dan langsung menaikan tiang besi tersebut kedalam truck. Setelah tiang besi jaringan XL sudah terkumpul sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang Saksi Pirman Als Adam bersama dengan Sdr JALI dan 1 (satu) orang yang Saksi Pirman Als Adam tidak kenal kemudian sekitar jam 23.00 WIB Saksi Pirman Als Adam keluar setelah tiba di pos security Saksi Pirman Als Adam minta ijin lagi untuk keluar dan Saksi Pirman Als Adam sempat ditanya oleh security yang jaga pada saat itu "BERAPA BANYAK TIANG YANG DIBAWA" dan Saksi Pirman Als Adam jawab "TIANGNYA BERJUMLAH 48 (EMPAT PULUH DELAPAN BATANG) kemudian security yang jaga waktu langsung mengecek belakang bagian bak dan menghitung kembali jumlah tiang tersebut. Setelah selesai Saksi Pirman Als Adam bersama dengan Sdr JALI dan (satu) yang Saksi Pirman Als Adam tidak kenal keluar menuju simpang empat Negara Teweh

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarmasin Km. 24 dan jalan hauling Batu Bara, setelah tiba di simpang empat mereka mampir diwarung untuk minum kopi kemudian selesai minum kopi sekitar jam 02.00 Wib hari Jumat tanggal 21 Mei Saksi Pirman Als Adam berangkat duluan dengan motor Honda Supra milik Sdr JOHAN dan Sdr. JALI bersama (satu) orang yang tidak Saksi Pirman Als Adam kenal menyusul dengan menggunakan truck tempat Terdakwa bekerja atau jual beli barang bekas dan besi bekas Desa Hajak, Km. 19, pinggir Negara Muara Banjarmasin, kemudian sekitar jam 04.00 WIB setelah tiba besi jaringan XL yang berjumlah 48 (empat puluh delapan) batang tersebut langsung diturunkan dari bak truck oleh Saksi MUHAMMAD PADIL, setelah selesai bongkar Saksi Pirman Als Adam dan Sdr. JALI langsung pulang masing-masing dan tiang besi jaringan XL berjumlah 48 (empat puluh delapan) batang tersebut ditinggal ditempat tersebut;

Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik dari 48 (empat puluh delapan) batang tiang. besi jaringan XL tersebut adalah PT CAKRA PERSADA, dan Saksi maupun Sdr. JOHAN sebelumnya tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada PT. CAKRA PERSADA selaku pemilik;

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 dirumah sewaan Terdakwa di Jingah saat itu Sdr. JOHAN dan Saksi PIRMAN ALS ADAM datang menemui Terdakwa dan mengatakan pipa tiang tersebut resmi hasil lelang sehingga Terdakwa mau;

Bahwa awalnya Terdakwa merasa curiga dan merasa bahwa penjualan oleh Sdr. JOHAN tersebut tidak wajar saat melihat barang berupa pipa tiang yang terbuat dari besi sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang dengan panjang ± 7 (tujuh) Meter masih dalam kondisi baik yang dijual Sdr. JOHAN dan Saksi PIRMAN ALS ADAM serta tidak dapat dijelaskan bekas proyek apa tiang-tiang tersebut, namun saat itu Terdakwa mau membeli karena Sdr. JOHAN ada berkata berani bertanda tangan materai apabila ada masalah dengan barang yang dijual tersebut dan barang tersebut adalah barang sisa proyek tidak digunakan kembali, sehingga saat Terdakwa percaya namun saat itu Terdakwa tidak ada membuat perjanjian tersebut;

Bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan barang tersebut yakni pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada menelpon pembeli besi bekas/ rongsok yang berada di Banjarmasin yang Terdakwa tidak ketahui namanya untuk menawarkan pipa tiang yang terbuat dari besi sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang dengan panjang \pm 7 (tujuh) meter tersebut sudah Terdakwa potong-potong dan besi bekas/ rongsok lainnya kemudian menawarkan harga tang terbuat dan bes sebanyak puluh delapan) batang dengan panjang \pm 7 (tujuh) meter yang sudah Terdakwa potong-potong tersebut dengan harga sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilogramnya kemudian berat 1 (satu) batang tiang adalah 40 Kg sehingga untuk harga keseluruhan adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dikali 40 Kg = Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian dikalikan 48 (empat puluh delapan) tiang sehingga harga keseluruhannya yakni Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu) kemudian Terdakwa menawarkan lagi harga untuk bekas/ rongsok lainnya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya pembeli besi bekas/ rongsok yang berada di Banjarmasin yang Terdakwa tidak ketahui setuju dengan harga yang Terdakwa tawarkan kemudian setelah kami sepakat dengan harga tersebut, pembeli besi bekas/ rongsok yang berada di Banjarmasin yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara dikirim atau ditransfer ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa sendiri pada tanggal 22 Mei 2021 selanjutnya pipa tiang yang terbuat dari besi sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang dengan panjang \pm 7 (tujuh) Meter yang sudah Terdakwa potong-potong dan besi-besi bekas/ rongsok lainnya tersebut. diangkut/ dibawa dengan menggunakan mobil truck dan dikirim. ke alamat penerima yakni di Kelurahan Quin Selatan, Kec. Banjarmasin Barat Propinsi Kalimantan Selatan akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui dimana alamat lengkapnya penerima barang tersebut;

Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan setelah menjual pipa tiang yang terbuat dari besi sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang dengan panjang \pm 7 (Tujuh) Meter ke Kota Banjarmasin sebesar Rp1.344.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri pada awalnya sudah merasa curiga terhadap barang yang dijual oleh Saksi PIRMAN Als ADAM dan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. JOHAN pada saat melihatnya karena kondisi tiang besi tersebut masih bagus dan Saksi PIRMAN Als ADAM dan Sdr. JOHAN tidak bisa menjelaskan asal usul dari tiang besi tersebut, yang mana berdasarkan fakta yang diterangkan oleh Saksi PIRMAN Als ADAM tiang besi adalah milik PT CAKRA PERSADA yang diambil Saksi PIRMAN Als ADAM dan Sdr. JOHAN tanpa seijin pemiliknya, maka menurut majelis hakim Terdakwa yang mana telah menduga bahwa besi tersebut merupakan hasil dari kejahatan harus bersikap hati-hati ketika terjadi ketidakwajaran, namun kehati-hatian tersebut dikesampingkan oleh Terdakwa dan Terdakwa kemudian menjual tiang besi tersebut serta darinya Terdakwa telah mendapatkan selisih keuntungan sejumlah Rp Rp1.344.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah menarik keuntungan dari jual beli tiang besi tersebut sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 480 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan sentimal merk "RAHAYU SCALES" warna merah., 1 (satu) Set Alat Las Oksigen yang terdiri dari 1 (satu) buah Stang Las Potong, 2 (dua) buah selang Las dengan panjang ± 12 (dua belas) Meter dan 1 (satu) buah tabung Oksigen ukuran 6m³, 1 (satu) buah Tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat memicu orang melakukan tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GAJALI RAHMAN Als IPUL Bin H. BAHRULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (limabelas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah timbangan sentimal merk "RAHAYU SCALES" warna merah.
 - 1 (satu) Set Alat Las Oksigen yang terdiri dari 1 (satu) buah Stang Las Potong, 2 (dua) buah selang Las dengan panjang ± 12 (dua belas) Meter dan 1 (satu) buah tabung Oksigen ukuran $6m^3$.
 - 1 (satu) buah Tabung Gas LPG 3 Kg warna hijauDirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 6 September 2021, oleh kami, M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., Mohammad Pandi Alam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Tarung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Edi Rahmad, S.H.

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Rahman, S.H.